



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 697 /KPTS/DPMD/2020

TENTANG

**PEMENANG LOMBA TERTIB ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELOMPOK POLA ASUH ANAK DAN REMAJA,
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA, PEMANFAATAN
HALAMAN PEKARANGAN, IVA TEST DAN 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/KEP/PKK PROV.SUMSEL/V/2019 telah dibentuk Tim Penilai Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pemanfaatan Halaman Pekarangan (HATINYA PKK) dan IVA Test Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berhasil memilih pemenang Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemanfaatan Halaman Pekarangan, Iva Test dan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Pemanfaatan Halaman Pekarangan, Iva Test dan 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

f. Lomba 10 Program Pokok PKK :

1. Kategori Kota :

Kelurahan : Jemekeh
Kecamatan : Lubuklinggau Timur I
Kota : Lubuklinggau
Nilai : 1.048

2. Kategori Kabupaten :

Kelurahan : Pasar Bayangkara
Kecamatan : Talang Ubi
Kabupaten : Penungkal Abab Lematang Ilir
Nilai : 1.084

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan, trophy dan uang pembinaan oleh Gubernur Sumatera Selatan masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020

| GUBERNUR SUMATERA SELATAN |


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.